

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN LIMBAH RUMAH TANGGA DI WILAYAH PERAIRAN KOTA BATAM

Indra Cerah Sakti Sitompul¹, Zulkifli²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email: pb170710042@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Execution of a defensible turn of events and normal controlled utilization of assets is the goal of ecological administration. Ecological administration problems can be considered as one of the main drivers of the destruction of nature. The estuary of all natural problems is progress made without regard to the ecological balance factor which will thus cause damage and pollution of nature. The area of Batam city has a very wide water area which does not escape from waste pollution and must be a concern of the local government. There are several agencies that can protect, supervise and enforce the law so that the environment remains good for the survival of human life. The Batam City Environmental Service is a very vital agency in protecting the environment according to its duties and functions. Because along with the increasing pollution of household waste in water areas. This paper aims to explain the role of the Department of the Environment in supervising and taking action against perpetrators of household waste pollution. This paper uses role theory, law enforcement theory and the theory of criminal acts to explain how to supervise and enforce the law in the territorial waters of the city of Batam. The results of the analysis show that law enforcement of the Environmental Service has effective functions and duties in taking action against perpetrators of polluting household waste into the sea. However, there are several obstacles in carrying out the role of the Batam City Environmental Service in environmental protection.

Keywords: Batam City Environmental Service, household waste, law enforcement

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terbesar menyumbang oksigen di dunia, Lingkungan hidup merupakan suatu element kehidupan yang berkaitan dan sangat penting bagi dunia terutama makhluk hidup termasuk manusia. Jika lingkungan di jaga dan di lindungi dengan baik dan benar akan lestari untuk waktu yang lama, begitu sebaliknya jika tidak di gunakan dan di lindungi dengan baik maka akan menjadi masalah bagi kehidupan manusia yang berkelanjutan

Dari kesimpulan tersebut bisa di simpulkan seberapa pentingnya lingkungan yang baik sangat berguna bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Dan dari kepedulian itu terbentuklah beberapa organisasi dunia yang mengurus untuk melindungi lingkungan dari pencemaran yang di lakukan oleh manusia tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri maupun kelompok tertentu.

Lingkungan hidup bukan hanya masalah satu orang, satu kelompok maupun satu negara sekalipun, masalah lingkungan hidup merupakan masalah semua orang dan makhluk hidup beserta seluruh isinya yang menghuni bumi. Semuanya

saling bergantung dan membutuhkan serta saling melindungi.

Menjadi salah satu makhluk hidup di bumi, manusia mempunyai banyak masalah untuk dikelola. Isu alam adalah salah satu perhatian yang signifikan saat ini. Penurunan atmosfer yang berbahaya adalah subjek diskusi secara konsisten. Kerusakan ekologis terjadi di mana-mana, terlepas dari apakah dilakukan secara mandiri atau melalui organisasi tertentu. Tindakan ini berdampak buruk pada iklim. Pengaruh isu ekologis dapat dirasakan oleh seluruh penduduk bumi dengan keajaiban-keajaiban yang biasa menunjukkan sesuatu yang mengejutkan yang terjadi sebelumnya.

Dampak kerusakan habitat biasa karena manusia dapat mengotori iklim yang terjadi di air, udara, dan tanah. Ketiga jenis pencemaran ekologi tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan manusia. Efeknya adalah berbagai jenis infeksi muncul. Selain itu, pencemaran ekologi di air, udara, dan tanah juga dapat mengganggu lingkungan dan biota yang terkandung di dalamnya.

Indonesia merupakan negara penyumbang oksigen terbesar di dunia menurut United Nations Conference on the Human Environment, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki

perairan yang sangat luas dan memiliki biota laut yang sangat kaya. Jika di Indonesia terjadi kerusakan lingkungan, maka dampaknya sangat luas dan mempengaruhi dunia.

Kerusakan lingkungan perairan merupakan dampak yang paling terburuk terkena dampak oleh pencemaran lingkungan di Indonesia. Indonesia merupakan sepuluh besar negara penyumbang sampah plastik terbesar di laut, dan perairan termasuk perairan terparah yang tercemar oleh berbagai limbah.

Kondisi perairan di Indonesia khususnya yang ada di daerah lain juga tidak luput dari pencemaran laut yang dilakukan oleh manusia. Penelitian saya kali ini saya fokuskan pada perairan di kota Batam, Kepulauan Riau yang masih sangat memprihatinkan. Limbah yang sering mencemari di kota Batam banyak jenisnya seperti tumpahan minyak, limbah pabrik, dan limbah rumah tangga. Tidak dipungkiri lagi masyarakat di kota Batam penduduknya semakin lama semakin banyak dan bertambah dan padat, tetapi perilakunya untuk menjaga lingkungan itu sangat kurang, dari perilaku tersebutlah yang membuat perairan di kota Batam semakin kotor dan rusak. (Purba et al., 2019)

Gundukan sampah yang hanyut terbawa arus pasang-surut. Membuat keberlangsungan biota dan ekosistem bisa tergerus akibat kurangnya kesadaran masyarakat kota Batam yang senantiasa membuang sampah di laut. Berdasarkan data hasil kegiatan bersih-bersih dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional 2019, dari kawasan perairan dan rawa-rawa di kota Batam sedikitnya 134 Ton sampah yang ditemui dari sampah rumah tangga di kota Batam. Pada umumnya sampah yang bertebaran di kawasan pesisir kota Batam adalah sampah non organik. Yang dihasilkan dari limbah rumah tangga, restoran dan perkantoran. Dari bahan non-organik, baik sebagai barang manufaktur atau hasil dari siklus inovatif untuk penanganan bahan tambang atau aset biasa yang tidak dapat dihancurkan secara normal. Seperti plastik, kaca, kaleng, dan logam.

Sampah sebanyak 35 ton diangkut dari pantai Tanjunguma dalam kerja bakti, dari limbah yang diangkut perkiraan 35 ton dan sebagian besar semuanya merupakan plastik. Ada beberapa variabel mendasar untuk sampah terbiarkan di daerah ini. Pertama-tama, karena pantai ini adalah tempat pembuangan sampah di parit di sekitar pasangan yang sempurna. Kemudian, pada saat itu keakraban dengan lingkungan sekitar masih rendah sehingga mereka membuang sampah sembarangan ke perairan.

Dari data tersebut tidak ada proses hukum atau adanya pelaku yang dapat bertanggungjawab, padahal dari peraturan sudah ada yang mengatur

tentang perlindungan lingkungan yang dapat menghukum bagi pelanggar pengrusakan lingkungan. Ada Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bagi kota Batam sendiri juga memiliki Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur, bahkan lebih jelas dan spesifik terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran.

Kota Batam telah mempunyai Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. tetapi tidak semua warga Batam tahu akan hal itu dan mungkin juga ada masyarakat sudah mengetahui peraturan daerah tersebut tetapi juga tetap melanggar peraturan tersebut.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terhambatnya penegakan peraturan yang sudah ada, selain dari kurangnya peran dinas lingkungan hidup dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan tersebut sehingga membuat masyarakat tidak tahu, ada juga karena para penegak hukum ataupun dinas terkait yang sebenarnya bisa membantu menyelamatkan kerusakan lingkungan tersebut, tetapi mereka lalai ataupun terkendala dari peraturan yang lain sehingga mereka tidak bisa secara maksimal.

Dinas Lingkungan Hidup kota Batam seharusnya memiliki peran yang paling cepat bisa menangani permasalahan tersebut di bandingkan dari pihak kepolisian republik Indonesia. Karena Dinas Lingkungan Hidup merupakan dinas secara khusus menangani kerusakan lingkungan baik itu sebelum kejadian ataupun sesudah kejadian.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kapasitas sebagai berikut:

- a. Merinci strategi khusus di bidang administrasi alam, menyia-nyiaakan eksekutif, jaminan ekologi dan manajemen dan otorisasi.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan administrasi publik di bidang administrasi alam, pemborosan dewan, jaminan ekologi dan pengawasan dan pelaksanaan.
- c. Pengarahan dan pelaksanaan di bidang administrasi alam, pemborosan eksekutif, jaminan ekologi, dan pengawasan dan kebutuhan.
- d. Pelaksanaan, pengamatan, penilaian dan laporan pelaksanaan Layanan

Mengingat Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup melengkapi persoalan pemerintah di bidang sampah alam dan kuat yang dimotori oleh Kepala Dinas.

Dinas lingkungan hidup kota batam seharusnya menjadi pelopor sekaligus pengendali dalam masalah lingkungan hidup, karena peran dari dinas inilah yang dapat membantu masyarakat dari bencana yang dapat timbul dari kerusakan lingkungan hidup saat ini.

Tetapi dari kenyataannya masih saja banyak pelaku ataupun perilaku masyarakat yang melakukan kerusakan lingkungan yaitu buang sampah ke perairan kota Batam. Mirisnya lagi tidak ada yang bertanggung jawab dari pembuangan sampah yang di lakukan oleh oknum masyarakat ataupun perusahaan-perusahaan yang nakal. Padahal dari undang-undang dan peraturan daerah pelaku dapat di pidana dan sudah jelas mengatur tentang hal itu tetapi penindakan dan pengawasan tersebut kurang terlaksana dengan baik.(Ketut Rachmi Handayani, 2012)

Dari peran Dinas Lingkungan Hidup tersebut masih kurang untuk dampak yang telah dilakukan oleh para pelaku masih kurang efektif mungkin ada beberapa hal yang mungkin membuat peran Dinas Lingkungan Hidup terkendala dalam melakukan pencegahan maupun penindakan. Seperti yang kita ketahui bahwa para pelaku pencemaran melakukan tindakan yang luar biasa karena berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia.

Penelitian ini di lakukan di Wilayah Perairan Kota Batam sebagai tempat penelitian. Fokus penelitian ini adalah peran dari dinas lingkungan hidup terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pembuangan limbah rumah tangga yang merupakan tindak pidana yang sudah di atur di beberapa peraturan.

Dinas Lingkungan Hidup kota Batam seharusnya memiliki peran yang paling cepat bisa menangani permasalahan tersebut di bandingkan dari pihak kepolisian republik Indonesia. Karena Dinas Lingkungan Hidup merupakan dinas secara khusus menangani kerusakan lingkungan baik itu sebelum kejadian ataupun sesudah kejadian. Oleh sebab latar belakang permasalahan di atas, penulis memiliki keinginan untuk mengangkat mengenai bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup kota Batam dalam penegakkan hukumnya kepada pelaku tindak pidana pencemaran limbah rumah tangga yang terjadi di perairan kota Batam ?

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Penegakkan hukum

penegakkan hukum adalah suatu percobaan untuk melaksanakan proses penegakkan atau fungsi dari aturan hukum yang sah dengan cara sebenarnya agar mengarahkan tindakan pada

kaitan hukum atau perlintasan pada hidup dengan masyarakat dan bernegara. Implementasi hukum merupakan upaya mewujudkan pemikiran tentang pemerataan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial terwujud. Implementasi hukum pada dasarnya merupakan siklus keteladanan pemikiran.

Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa penegakkan hukum sebenarnya bukanlah suatu kegiatan tersendiri, lebih tepatnya penerapan suatu kegiatan yang jelas, khususnya penerapan hukum pada suatu peristiwa, yang dapat di umpamakan dengan penetapan batas yang lurus antara dua fokus.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakkan hukum ialah suatu proses untuk mengatur hubungan kualitas-kualitas yang di tuangkan dalam standar-standar atau perspektif-perspektif tentang kualitas-kualitas yang kuat dan menunjukkan serta berjalan sebagai suatu perkembangan dari tahapan-tahapan akhir hingga membentuk, menjaga dan mempertahankan aktivitas publik yang damai. (Hafiluddin et al., 2012)

penegakkan hukum yang substansial adalah penggunaan hukum positif di dalam praktik yang harus dipatuhi. Dengan demikian, menunjukkan pemerataan suatu keadaan berarti memilih hukum yang mengikat pada memberi jaminan dan menjaga agar pengakuan hukum materiil dengan memanfaatkan strategi prosedural yang di atur dalam hukum formil.

Penegakkan hukum memiliki dua kontras. Pelaksanaan hukum sejauh subjeknya ialah penegakkan hukum pada arti luas termasuk apa saja subjek hukum dalam tiap hubungan yang sah. Dilaksanakan atau bukan di laksanakan aturannya yang mengatur, khususnya bagi standar hukum yang sesuai, menyiratkan bahwa mereka juga harus melingkupi atau menegakkan pedoman yang sah ini..(Mufarrijul Ikhwan, Djulaeka, Murni, 2013)

Seperti yang ditunjukkan oleh prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. bahwa persoalan mendasar dari pelaksanaan hukum sesungguhnya terletak pada unsur-unsur yang dapat mempengaruhinya. Variabel-variabel tersebut memiliki signifikansi yang tidak berpihak, sehingga akibat positif atau negatifnya terdapat dari substansi komponen-komponen itu, yaitu ialah

1. Pengaruh legitimasi tersebut, yang terdapat tulisan tersebut akan dibatasi pada aturannya saja
2. Pengaruh penegak hukum, khususnya perkumpulan-perkumpulan yang membuat dan mengenalkan hukum
3. Komponen fasilitas yang membantu kebutuhan hukum

4. Pengaruh kelompok setempat, khususnya wilayah pada hukum itu berlaku
5. Elemen sosial, khususnya karena karya inovatif, dan sentimen yang bergantung pada dorongan manusia dalam aktivitas public atau bersosialisasi

penegakkan hukum dari perspektif yang sempit adalah upaya oleh perangkat penegakan hukum tertentu untuk memastikan secara terus-menerus bahwa suatu hukum dan ketertiban berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, penegakkan hukum di lihat dari objek hukumnya akan menjadi penegakkan hukum dari perspektif yang luas yang berisi prinsip-prinsip formal dan keuntungan dari keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Selanjutnya, penegakkan dalam undang-undang dari perspektif yang sempit, yaitu hanya untuk melakukan persyaratan prinsip formal dan aturan tertulis saja. penegakkan hukum pada dasarnya adalah dorongan untuk memadukan nilai-nilai hukum dengan cara mencerminkan dalam bertindak dan bersikap dalam hubungan untuk mewujudkan pemerataan, kepastian hukum dan manfaat hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Dalam menegakkan hukum ini terdapat tiga hal yang wajib di perhatikan, yaitu kepastian hukum yang spesifik, kemanfaatan, dan pemerataan.

1. Kepastian hukum yang spesifik, hukum mesti dijalankan dan disahkan, tiap individu menghendaki hukum untuk diterapkan pada peristiwa-peristiwa substansial yang terjadi, bagaimana hukum itu, yang mesti di terapkan pada tiap kejadian yang terjadi. Lalu pada intinya belum ada tidak sesuai. Meskipun demikian, hukum itu harus di tegakkan, hingga timbul "terlepas dari kenyataan bahwa besok adalah Hari Penghakiman, hukum bagaimanapun harus ditegakkan". Dengan hal tersebut di harapkan tersebut tercipta kepastian hukum. Dengan kepastian hukum tersebut, ketaatan pada masyarakat terpenuhi.
2. Manfaat Pelaksanaan dan penegakkan aturan juga harus fokus pada manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Karena hukum benar-benar dibuat untuk membantu masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pelaksanaan dan penegakkan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Usahakan jangan sampai eksekusi dan implementasi undang-undang itu merugikan masyarakat, yang justru akan menimbulkan ketidak nyamanan.
3. Pemerataan, Soerjono Soekanto menyebutkan pemerataan inti dasarnya terdapat pada dua hal, ialah : pertama,

standar keseimbangan, semua orang diberi tawaran yang seimbang. Kedua, berhubungan pada persyaratan. Untuk menciptakan korelasi yang mestinya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakkan hukum juga mestinya mendapatkan pemerataan. Eksekusi dan penegakkan tidak bisa dipisahkan dari pemerataan. Selanjutnya, terdapat pula pengesahan hukum melalui perkembangan sosiologis Roscoe Pound yang menganggap hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai metode pengendalian sosial. tentunya disebut sebagai Alat Rekayasa Sosial. Inti dari implementasi hukum terletak pada gerakan mengatur hubungan kualitas yang menggambarkan strategi untuk membuat, menjaga dan berfokus pada keselarasan dalam aktivitas masyarakat. Dalam implementasi hukum, perangkat nilai ini harus sesuai.

Agar aturan dapat ditegakan, penting untuk memiliki instrumen negara yang dibekali dengan tugas penegakan hukum, dengan kekuatan khusus, untuk mendorong hukum dipatuhi. Seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusuma Atmaja: "Hukum tanpa kekuasaan hanyalah bagai hidup di negeri khayalan, padahal kekuasaan tidak dengan hukum ialah penindasan". Hingga buat keperluan hukum, kekuasaan diharapkan membantu, dan mestinya kekuasaan harus diberi batas dari asas-asas hukum. Implementasi hukum adalah suatu karya untuk memahami pikiran dan gagasan hukum yang diperlukan oleh masyarakat untuk menjadi nyata. Otorisasi hukum ialah suatu siklus yang mencakup sebagian besar. Joseph Goldstein mengakui persyaratan hukum pidana terbagi 3 cabang, khususnya:

1. Kewenangan mutlak, untuk lebih spesifik sejauh mana penegakkan hukum pidana sebagai halnya dirinci dari hukum pidana cukup besar, khususnya hukum pelanggaran yang berarti. Penegakkan hukum pidana secara mutlak tidak terbayangkan mengingat fakta bahwa secara peraturan penegak hukum telah diatur dalam hukum acara, yang memasukkan standar penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan penilaian primer. Selain itu, dapat dibayangkan bahwa hukum pidana itu sendiri cukup memberikan kendala.(Tommy Leonard, 2016)
2. Implementasi penuh, setelah luasnya kewenangan hukum pidana dikurangi dengan ruang tidak adanya penegakkan dalam kewenangan hukum, para penegak

hukum diandalkan untuk menegakkan hukum tanpa batas.

- Otorisasi yang nyata, seperti yang ditunjukkan oleh Joseph Goldstein, implementasi penuh dipandang sebagai asumsi yang tidak masuk akal, mengingat adanya hambatan seperti waktu, anggota, perangkat analisis, dana, dan lain-lainnya, yang semuanya membawa keharusan kehati-hatian dan selebihnya adalah hal yang disebut penegakkan yang sebenarnya.

Soerjono Soekanto menyebutkan terdapat macam-macam hal yang berpengaruh pada pelaksanaan hukum, antara lain:

- Hal-hal Keabsahan Pelaksanaan perbuatan hukum di praktik kadang kala terdapat perdebatan kepastian dan pemerataan, hal tersebut dengan alasan bahwa asal muasal keadilan adalah definisi teoritis, padahal kepastian hukum adalah sesuatu sistem yang diselesaikan dengan norma. Jadi dasarnya penegakan hukum tidak lain dari meliputi pelaksanaan hukum, tetapi juga pemeliharaan kerukunan, mengingat penyelenggaraan hukum merupakan suatu siklus harmonisasi antara aturan dan standar perilaku pribadi yang sejati yang bertujuan buat menggapai keselarasan.
- Faktor penegakkan aturan, kegunaan hukum, sikap atau karakter penegak hukum memegang peran penting, jika pedoman dapat diterima, namun sifat petugas tidak dapat diterima, ada masalah. Dengan demikian, satu diantaranya kunci keberhasilan pada pelaksanaan hukum adalah pola pikir atau karakter penegak hukum.
- Variabel fasilitas penunjang Komponen fasilitas penunjang meliputi program dan peralatan, salah satu ilustrasi pemrograman adalah pendidikan. Pelatihan yang diperoleh polisi saat ini memperhatikan hal-hal yang pada dasarnya bersifat tradisional, sehingga seringkali polisi mendapat halangan pada tujuannya, termasuk informasi tentang pelanggaran kejahatan dunia maya, dalam pelanggaran pidana khusus selama ini di amanatkan pada jaksa, ini dengan alasan bahwa pada kenyataannya, polisi dinilai belum siap.
- Hal pelaksanaan kelompok warga, hukum tercipta dari kelompok dan diharapkan tercapai keselarasan di mata masyarakat. Setiap individu dari komunitas atau masyarakat memiliki kesadaran yang cukup, masalah yang muncul adalah tingkat konsistensi kepatuhan hukum, khususnya konsistensi yang tinggi, sedang, atau kurang. Tingkat konsistensi hukum terhadap masyarakat merupakan salah satu petunjuk bekerjanya hukum yang bersangkutan.
- Unsur-unsur sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh Soerjono Soekanto, budaya mempunyai

kapasitas penting bagi masyarakat, khususnya diatur dengan tujuan supaya orang mampu melihat seperti apa mesti bertindak, bertindak, dan memutuskan perspektif, ketika mengidentifikasi dengan individu berbeda. Akibatnya, kebiasaan ialah dasar reaksi yang dinilai oleh aturan perbuatan apa yang boeeli di buat dan apa yang tidak boleh dilakukan.(AL. Sentot Sudarwanto, 2015)

Menurut Moeljatno, hal itu tergantung pada pemahaman istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa pengesahan hukum penting untuk hukum umum yang berlaku di negara yang memegang komponen dan aturan, antara lain:

- memutuskan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diperbuat disertai bahaya atau hukuman pidana untuk setiap individu yang mengabaikan larangan tersebut.
- Memutuskan dan pada hal apa individu yang mengabaikan batasan mampu dipaksa atau dijatuhi hukuman disiplin seperti yang telah ada dalam aturan.
- Memutuskan bagaimana sanksi pidana tersebut dapat dilakukan jika individu yang terkait telah mengabaikan pembatasan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam teori penegakkan hukum:

- Berbagai macam lembaga Penegak Hukum di Indonesia
 - Kejaksaan
Sebagaimana di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam peningkatan kerangka kelembagaan di Indonesia.(Rosita Candrakirana, 2015)
 - Kehakiman
Keberadaan Lembaga Peradilan sebagai subsistem pengadilan pidana diatur dalam Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Advokat
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. .
 - Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah kerangka penjara menjadi kerangka

Pemasyarakatan. (Wahyudi et al., 2018)

e. Kepolisian

Polisi sebagai subsistem pemerataan pidana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal 2 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa: "Kepolisian ialah unsur penyelenggara negara dalam bidang penyelenggaraan keamanan, penjaminan, pengayoman, penjaminan keselamatan, penertiban, kedisiplinan".

1. Pasal 1 ayat 1

Penyidik ialah pejabat dari kepolisian dan pegawai pemerintah tertentu diamanatkan lebih oleh undang-undang untuk memimpin penyidikan.

2. Pasal 1 ayat 2

Penyidik adalah rangkaian kegiatan oleh seorang penegak hukum dengan langkah-langkah yang di amanatkan undang-undang tersebut untuk memenuhi seluruh alat bukti agar menentukan perbuatan dan pelaku kejahatan tersebut

3. Pasal 1 ayat 4

Penyidik ialah Kepolisian yang diamanatkan untuk melaksanakan pemeriksaan langsung.

4. Pasal 1 ayat 5

Penyidik ialah rangkaian kegiatan penyelidikan untuk mengetahui kejadian yang berkaitan dengan tindakan kriminal untuk memutuskan apakah pemeriksaan dapat dilakukan dengan strategi yang terdapat dalam aturan.

Makanya dari rincian Pasal 1 angka 2 aturan tersebut, maka komponen yang berkaitan dengan arti pemeriksaan adalah:

1. Penyidikan adalah rangkaian kegiatan yang berisi kegiatan terkaitan antara satu dengan yang lainnya
2. Penyidikan di laksanakan oleh penegak hukum terbuka yang disebut penyidik
3. Penyidikan diselesaikan yang terdapat dalam peraturan.
4. Motivasi penyidikan adalah untuk memenuhi seluruh alat bukti agar menentukan perbuatan dan pelaku kejahatan tersebut.

Dari keempat komponen itu bisa diartikan halnya sebelum melakukan penyidikan diketahui bahwa tindakan pidana telah dilakukan namun tindak pidana tersebut belum jelas dan tidak mengetahui

yang berbuat. Timbulnya tindakan tidak jelas didapat dari penyelidikanya.

Terdapat pada pasal 6 KUHAP, mengatur batasan untuk penyidik pada pidana. Ketentuan bagi aparat pada bagian pemeriksaan ialah penyidik Polri dan penyidik aparaturnegara biasa.

Terlepas dari hal ketentuan pasal 1 angka 1 aturan tersebut dan Pasal 6, ada Pasal 10 lain yang mengurus keberadaan penyidik pembantu selain penyidik. sebagai penyidik dalam hal institusi dan pangkat, Diperjelas pada Pasal 6. Pada pasal ini dipastikan jabatan dan pangkat pejabat penyidik. Mulai pengaturan Pasal 6, orang-orang yang memenuhi syarat untuk di angkat sebagai pejabat penyidik meliputi:

1. Penyidik Polri/Pns dan Proses Pemeriksaan

Secara bersama-sama bagi seorang pejabat polisi untuk diberi kedudukan sebagai penyidik, ia harus memenuhi kriteria jabatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut tentang tingkatan dan pangkat yang terdapat pada aturan pemerintah yang dibuat dan diimbangi pada tingkatan dan pangkat penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Peraturan Pemerintah tentang kedudukan penyidik ialah sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983.

kriteria untuk pangkat yang dapat di angkat menjadi penyidik ialah:

1. Penyidik Penuh

Polisi bisa didelegasikan sebagai penyidik penuh mesti terpenuhi persyaratan pangkat dan susunan, berikut:

- a. Pangkat minimal Letnan Dua Polisi
- b. Sebaliknya mereka bintanga pangkatnya yang lebih rendah Pembantu Letnan Dua jika di wilayah kepolisian tidak terdapat pangkat Letnan Dua.
- c. Dipilih dan ditetapkan oleh pemimpin kepolisian

2. Penyelidik Pembantu

Pasal 10 menentukan bahwasannya Penyelidik Pembantu ialah polisi yang di lantik oleh pemimpin Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan.

Polisi dapat di tetapkan menjadi penyidik pembantu terdapat dalam Pasal 3. Dalam pengaturan tersebut, persyaratan pangkat yang dapat dilantik adalah:

- a. Pada dasarnya minimal pangkat Briagrir Dua

- b. Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kepolisian yang syaratnya minimal Golongan II a
- c. Dilantik oleh KAPOLRI atas gagasan perwira atau pemimpin satuan masing-masing.

3. Penyidik pegawai pemerintah

Penyidik pemerintah terdapat pada Pasal 6 ayat 1 huruf b aturan tersebut, menjadi pegawai tertentu yang memiliki kemampuan dan kewenangan menjadi penyidik. Pada intinya, kewenangan yang dimiliki berasal dari peraturan khusus, yang telah memutuskan untuk mengizinkan menjadi penyidik dalam salah satu pasal. Kewenangan penyidik pemerintah hanya dibatasi sejauh ia mengidentifikasi dengan pengaturan pidana pada peraturan khusus. Aturan tersebut sesuai batasan kekuasaan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 7 ayat 2 yaitu: Penyidik pemerintah yang diatur pada Pasal 6 ayat 1 huruf b memiliki kewenangan menurut peraturan itu merupakan alasan yang sah untuk melaksanakan fungsinya yang tetap berkoordinasi dengan polisi. (Ketut Rachmi Handayani, 2013)

2. Rangkaian Pemeriksaa penyidikan oleh penyidik

Penilaian oleh penyidik berpusat pada identifikasi persoalan hukum. Tahap awal penilaian sebelum penyidik menentukan tersangka. Dari data didapatkan sehubungan dengan kegiatan kriminal yang di periksa. Meskipun demikian, terlepas dari apakah tersangka merupakan tahap awal pemeriksaan, terhadap hal tersebut agar asas akusatur harus diperhatikan.

Tersangka di berikan hak sesuai dengan manusia lainnya. Dan mesti diputuskan layaknya subjek, tidak menjadi objek. perilaku kriminal yang dilakukannya itulah mestinya jadi objek penilaian. Penilaian difokuskan pada tindakan terhadap aksi kriminal yang diperbuatnya. Tersangka mesti dianggap belum bersalah, dengan halnya asas praduga tak bersalah. Hingga ada putusan inkrah.

2.1 Teori tindak pidana

1. Pengertian

Hukum ialah suatu implikasi yang mengarahkan hubungan kehidupan yang tenteram. Hukum membutuhkan harmoni. Keharmonisan antara orang-orang dijaga dengan peraturan yang mengamankan kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kebebasan, kehidupan, property, dan yang lainnya dapat merugikan.

Hukum pidana pada saat ini yang berlaku di Indonesia peraturan yang dikodifikasikan dalam bentuk kitab undang-undang. Untuk situasi tersebut, Wirjono Prodjodikoro mengungkap bahwa makna hukum pidana ialah aturan yang sah dalam hal perbuatan pidana.

Hukum pidana hal penting untuk hukum keseluruhan bagi disuatu negara, yang memberikan esensi atau aturan untuk:

- a. Cari tahu perbuatan seperti apa yang dilakukan, mana yang dilarang, disertai sanksi sebagai kesalahan tertentu untuk setiap individu yang mengabaikan larangan tersebut.
- b. Memutuskan waktu dan hal kasus apa orang-orang yang sudah mengabaikan larangan bisa dipaksa atau dikenakan hukuman pidana yang sesuai terdapat pada peraturan.
- c. Tentukan seperti apa ancaman pidana bisa dilakukan jika ada individu yang diduga dengan mengabaikan larangan tersebut.

Sehingga perbuatan salah itu diidentikkan pada hukum pidana. Terlebih lagi, hukum pidana termasuk seperangkat aturan hukum, disebabkan terdapat sanksi. Dengan demikian, orang yang dipidana adalah orang yang tercela karena menyalahgunakan pedoman hukum pidana atau melakukan perbuatan salah menurut undang-undang.

Dalam pengetahuan hukm dapat dibedakan dari ungkapan "pidana" dan ungkapan "hukuman". Sudarto menjelaskan ungkapan "hukuman" terkadang dipakai buat menggantikan kata-kata kaku, namun menurut pakar hukum tersebut ungkapan "pidana" lebih cocok ketimbang "hukuman". Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief penyebutan hukuman termasuk pada sebutan umum dan kebiasaan, bisa diartikan luas dan berubah-ubah yang membuat pemaknaannya menjadi luas. penyebutan ini bukan hanya dipakai bidang hukum, namun juga terdapat dalam bidang pengajaran, etika, keyakinan, dan lainnya. Karena penggunaan pidana lebih eksplisit, harus memiliki hambatan pada makna yang berfokus pada sifatnya yang khusus.

Menurut Moeljatno dalam bukunya tentang asas-asas hukum pidana, mengartikan demonstrasi kriminal adalah demonstrasi yang dibatasi oleh aturan yang di larang dan disertai dengan sanksi sebagai pidana khusus, bagi setiap individu yang melanggar aturan itu. Demikian pula diartikan tindakan kriminal ialah tindakan yang menurut norma dikecam dan patut di beri sanksi, mengingat sekaligus diingatkan bahwa aturan itu dititikberatkan pada tindakan, khususnya suatu peristiwa yang dikendalikan dari perilaku individu. Sedangkan

sanksi pidana difokuskan pada individu yang menyebabkan keadaan tersebut.

Makna perbuatan pidana sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa konseptual dari peristiwa substansial di bidang hukum pidana, dengan tujuan bahwa perbuatan kriminal harus di artikan pada pengetahuan dan harus terang ditandai untuk membedakan dari penyebutan yang digunakan pada saat bersosialisasi.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Lamintang, tindakan sengaja yang di lancarkan oleh individu bisa dianggap bertanggung jawab dari kegiatannya yang menurut peraturan bisa di pidana.

Pendapat Wirjono Prodjodikoro merupakan representasi tersangkanya bisa diberi sanksi pidana. Lebih jauh lagi, pelaku ini dapat dianggap sebagai subjek perbuatan kriminal.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sebagaimana pendapat pakar-pakar hukum, jelas adanya tindakan yang dapat di pidana memiliki komponen untuk mengetahui suatu perbuatan kriminal. Sebagaimana dikemukakan oleh Leden Marpaung, mengenal dua jenis komponen, yaitu:

- a. Komponen subjektif merupakan komponen-komponen yang berhubungan dengan pelaku suatu perbuatan pidana untuk keadaan tersebut merupakan suatu keinginan hatinya. Komponen subjektif dari perbuatan pidana ialah:
 1. Disengaja atau tidak disengaja
 2. Tujuan dalam percobaan
 3. Beberapa yang dimaksud terdapat pada pelanggaran menghilangkan nyawa orang, Pencurian, Penipuan
 4. Mengatur sebelumnya
- b. Komponen objektif adalah komponen yang diidentifikasi dengan kondisi tertentu dimana tindakan telah dilakukan. Komponen objektif dari perbuatan kriminal ialah:
 1. Melawan hukum.
 2. Kausalitas dari pelakunya.
 3. Kausalitas ialah sangkut paut suatu perbuatan
 4. Menjadi alasan pada suatu dampak.

c. Macam-Macam Kejahatan

Menurut Andi Hamzah, delik bisa dipisahkan jadi beberapa kelompok antara lain:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran, Kejahatan adalah delik mengabaikan kepentingan hukum dan lebih jauh lagi membahayakan. Pelanggaran dapat merusak yang tidak berwujud. Secara jumlahnya,

pencetus peraturan mengelompokkan kejahatan dan pelanggaran. Untuk menganalisa lebih jelas lagi delik ini ada dalam Kitab Hukum Pidana Buku II sedangkan delik-delik pelanggaran ada dalam Buku III.

2. Delik materil dan formil, Dalam delik materil dinyatakan bahwa ada akibat yang pasti, dengan atau tanpa merujuk pada tindakan tertentu. Dalam delik formil dinyatakan bahwa tindakan tertentu yang dapat di kenakan sanksi, contohnya Pasal 160
3. Delik komisi dan delik omisi, delik komisi adalah delik yang dibuat dengan tindakan. Delik omisi dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan atau disebut nalaten. Pelanggaran komisi diisolasi menjadi dua kelompok
 - a. Delik omisi murni adalah mengabaikan sesuatu yang di atur, misalnya pasal 164, 224, 522, 511.
 - b. Delik omisi tidak murni, Delik ini terjadi apabila undang-undang tidak memerlukan suatu akibat (yang akibatnya dapat ditimbulkan oleh suatu pengesampingan). Misalnya Pasal 338 KUHP yang dilengkapi dengan tidak mengurus.
4. Delik selesai dan delik lanjutan, delik selesai ialah delik yang terjadi dengan melakukan satu atau beberapa kegiatan tertentu. delik berlanjut adalah delik yang terjadi karena proses dengan kondisi yang tidak boleh di langgar.
5. Pelanggaran tunggal dan delik gabungan, delik gabungan menyiratkan delik yang di laksanakan dengan lebih dari satu tindakan dan delik yang akan terjadi. Van Hamel menyebut ini menjadi delik gabungan. Misalkan utamanya adalah delik yang dilakukan sebagai kecenderungan, misalnya pasal 296.
6. Delik bersahaja dan delik yang memenuhi syarat, delik kualifikasi adalah struktur yang tidak biasa, memiliki setiap komponen dari bentuk dasar, namun setidaknya ada satu kondisi yang menyusahkan pidana atau tidak, tidak ada bedanya jika itu adalah

komponen, misalnya perampokan dengan penghancuran, pembunuhan berencana, yang sebagai lawan pembunuhan.

Lain halnya jika adalah geprivilegieer de delict, struktur tertentu yang membawa kondisi pengurangan hukuman tidak menjadi masalah jika itu adalah unsur atau bukan, hukuman lebih ringan dari struktur dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Kontras antara delik bersahaja dan delik kualifikasi penting dalam menguji tes objektif dan penyertaan.

7. Delik disengaja dan delik kecerobohan, delik yang disengaja dan delik kecerobohan yang penting dalam hal percobaan, penyertaan, penahanan, penyitaan.
8. Delik politik dan delik bersama komun atau umum, Delik politik dipisahkan menjadi:
 - a. Murni, Tujuan politik yang ingin dicapai dicatat dalam bagian I buku II, pasal 107. Ini mencakup Landes Verrat dan Hochverrat. Dalam pertemuan hukum pidana di Kopenhagen 1935, pengertian delik politik diberikan sebagai berikut: Suatu perbuatan salah yang menyerang baik suatu perkumpulan, seperti halnya unsur-unsur negara maupun hak-hak istimewa penduduk mulai dari itu.
 - b. delik politik campuran, setengah delik politik, setengah delik komun atau umum.
9. Delik propria dan delik komun, delik propia dicirikan sebagai delik yang harus diajukan oleh individu yang memiliki karakteristik tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dan lainnya.

3. Macam-macam Tindak Pidana

Kejahatan Alam atau Pelanggaran Lingkungan adalah perintah dan larangan yang terdapat dalam peraturan terhadap subyek hukum yang bila diabaikan maka diancam dengan penjatuhan sanksi, termasuk penahanan

dan denda yang ditentukan untuk memastikan lingkungan terjaga secara umum sebagai komponen dalam lingkungan hidup seperti makhluk hidup, tanah, udara dan air dan manusia. Oleh karena itu, dengan adanya arti tersebut, maka delik ekologi bukan hanya sekedar pengaturan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga pengaturan pidana yang direncanakan dalam undang-undang dan pedoman yang berbeda sepanjang perincian pengaturan ini difokuskan untuk memastikan lingkungan hidup di seluruh bagiannya.

Pengaturan hukum pidana dalam peraturan tersebut diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Aturan ini secara tegas mengatur bahwa pelanggaran ekologi adalah perbuatan yang tidak wajar. Kejahatan adalah rechtsdelicten, khususnya tindakan-tindakan yang meskipun tidak diatur dalam undang-undang sebagai tindakan kriminal, telah dilihat sebagai onrecht, sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan umum.

Dalam ilmu pidana, ada beberapa macam perbuatan pidana, antara lain pertama, delik materil atau delik materil yang dianggap telah selesai dengan akibat yang kemudian dianulir dan dirusak secara disiplin oleh undang-undang. Untuk situasi ini hasil yang muncul dari hasil kegiatan dan kegiatan. Baik delik konvensional maupun delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan melakukan perbuatan yang diingkari dan dikompromikan dengan disiplin oleh undang-undang. Untuk situasi ini kegiatan atau kegiatan yang dilarang. Ketiga, delik kedinasan atau delik hakim adalah delik sebagai pelanggaran ingkar dalam undang-undang. Keempat, delik omissionis atau delicta omissionis adalah delik yang merupakan pelanggaran terhadap kebutuhan yang halal. Kelima, Dolus and culpa atau Opzettelijke delicten dan culpooze delicten. Dolus adalah perbuatan salah yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan culpa adalah perbuatan salah yang dilakukan karena kecerobohan atau kecerobohan dan enam delik Pengaduan atau Klactdelicten merupakan unjuk rasa kriminal yang harus diajukan jika ada protes dari individu yang dirugikan.

Delik lingkungan dalam peratura ini memuat perincian delik materil sebagaimana delik formil. Delik material adalah delik atau kegiatan yang dilarang oleh undang-undang yang dipandang sempurna atau memenuhi jika tindakan tersebut menimbulkan dampak.

Selain itu, delik formil adalah delik atau tindakan yang dilarang oleh aturan yang dipandang mengagumkan atau memuaskan setelah tindakan selesai tanpa memerlukan hasil akibatnya. Ada 16 delik formil dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang terbentuk dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

METODE PENELITIAN

Pedoman ini berisi materi pasal baru di luar pedoman hukum masa lalu, antara lain:

a. Jenis sanksi admin peraturan lebih lengkap dan lebih ketat dalam Pasal 225, termasuk peringatan tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, penolakan izin ekologi, denda administratif, atau berpotensi mencoret atau membatalkan izin ekologi. Hal ini unik terkait dengan pedoman dalam Undang-undang lainnya, yang tidak menggunakan denda administratif dan penghapusan izin lingkungan. Hal ini membuat materi pidana sangat menindas dan tegas.

b. Beban sanksi admin jauh lebih tepat dan dapat dipaksakan secara terus-menerus, tidak selangkah demi selangkah, atau secara agregat. Memang, bahkan dalam Pasal 230, ketidaknyamanan persetujuan peraturan diselesaikan untuk setiap penundaan dalam melaksanakan sanksi paksa Pemerintah.

c. Yang tidak sama dengan peraturan di negeri ini dan yang menarik adalah penetapan pelaksanaan laporan sebagai denda karena tidak melakukan perincian kewajiban laporan, dua laporan yaitu laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup setiap semester, memberikan laporan administrasi persampahan (B3) setiap kuartal, atau menulis laporan tentang pembuangan air limbah setiap triwulan. Sanksi denda ini tidak memberikan komitmen yang bertanggung jawab atas bisnis serta tindakan untuk menyelesaikan denda yang diumumkan dan denda ini harus dipaksakan hingga beberapa kali. Sejak saat itu, pengusaha yang bertanggung jawab atas bisnis atau tindakan yang berpotensi dapat bergantung pada penangguhan izin. Pasal 232 menggambarkan tentang sanksi denda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara bersama bapak Daman Huri selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa pelanggaran akan terjadi setiap saat. Dinas lingkungan hidup beranggapan bahwa hal yang sangat berpengaruh terjadinya pelanggaran adalah

akibat dari kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang masih kurang. Kemudian dinas lingkungan hidup hanya menunggu dari pengaduan dari masyarakat dan pengawasan yang secara rutin untuk menindak para pelaku pencemaran lingkungan khususnya terkait pencemaran limbah rumah tangga. (Rosita Candrakirana, 2015)

Dinas lingkungan hidup beranggapan bahwa kendala yang di hadapi dinas lingkungan hidup hanya kendala yang kecil, bukan kendala yang serius. Kendala yang di hadapi oleh dinas lingkungan hidup adalah terkendala kewenangan. Kewenangan yang di maksud adalah kewenang siapa yang menangani kasus pencemaran itu sendiri khususnya di perairan, misalnya kewenangan itu harusnya kewenangan dinas lingkungan provinsi Kepulauan Riau bukan dinas lingkungan kota Batam. Contohnya jika terjadi pelanggaran pencemaran lingkungan di perairan dinas lingkungan itu merupakan kewenangan provinsi karena jarak kewenangan provinsi adalah dari titik 0 sampai 12 mil dari garis pantai perairan menurut Undang-undang 32 tahun 2009.

Dari kendala tersebut Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan tugas yang di berikan undang-undang. Jika ada pengaduan yang di sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup kota Batam tetap menerima pengaduan tersebut dan melakukan pemantauan serta pengawasan yang di adukan. Dan Dinas Lingkungan Hidup kota Batam akan menyerahkan pelanggaran tersebut akan di limpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup pemerintahan provinsi Kepulauan Riau.

Sosialisasi dan edukasi sering di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Batam melalui radio, media, dan lain sebagainya untuk menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup sering melakukan hal-hal positif seperti penanaman pohon bakau di laut, bakti sosial mengambil sampah di laut yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran, karena tidak bisa di hindari lagi memang akan selalu terjadi pelanggaran. (Wahyudi et al., 2018)

Pengaduan yang ingin di lakukan masyarakat dapat menghubungi nomor telpon Dinas Lingkungan Hidup kota Batam. Bisa juga langsung melaporkan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup kota Batam. Jika terjadi di pulau terluar seperti di kecamatan Belakang Padang bisa di adukan ke Dinas Kebersihan di kecamatan, karena Dinas Lingkungan Hidup kota Batam keterbatasan jangkauan dan anggota.

Kasus tindak pidana pencemaran limbah rumah tangga masuk ke dalam tindak pidana ringan jadi tidak di proses dengan hukuman kurungan. Denda yang bisa di kenakan kepada sekitar 250 ribu

rupiah. Untuk pelanggaran itu sendiri sudah pernah di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Batam. Tindakan itu hanya di lakukan untuk mendidik dan membuat afek jera kepada masyarakat.

Salah satu penindakan yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah operasi yustisi. Dalam proses ini Dinas Lingkungan Hidup kota Batam langsung menangkap pelaku yang di dapatkan sedang melakukan pencemaran lingkungan. Dari penangkapan proses tersebut Dinas Lingkungan Hidup akan melimpahkan ke Pengadilan Negeri kota Batam dan di kenakan denda sesuai putusan hakim pengadilan.

SIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang terjaga dan baik, peran Dinas Lingkungan Hidup kota Batam sementara ini telah cukup baik untuk melaksanakan perannya sebagai salah satu instansi yang di amanatkan undang-undang untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Tetapi wewenang Dinas Lingkungan Hidup sangat terbatas untuk melaksanakan perannya. Karena ada batasan wewenang tersebut, proses untuk melindungi lingkungan hidup yang seharusnya berjalan cepat dan lancar terhambat oleh waktu dan regulasi maupun batasan kewenangan itu sendiri.

Cangkupan Dinas Lingkungan Hidup juga terbatas dengan jarak dan pulau-pulau kecil. Butuh waktu dan transportasi yang memadai untuk sampai ke sana. memang di kota Batam sendiri banyak pulau-pulau kecil yang jadi kendala untuk Dinas Lingkungan Hidup kota Batam. Untuk mensosialisasikan juga dinas tersebut mendapat kesulitan karena banyak masyarakat pulau terluar yang masih buta huruf. Dan kebiasaan buruk masyarakat yang membuang limbah rumah tangga ke laut. Dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AL. Sentot Sudarwanto. (2015). Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2), 456–474. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8664>
- Hafiluddin, M, Z., & S.R., W. (2012). Analisis Kandungan Gizi dan Logam Berat Ikan Belanak(Mugil sp.) DiSekitar DiPerairan Socah. *Jurnal Kelautan*, 5(2), 132–141.
- Ketut Rachmi Handayani, I. G. A. (2012). Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Daerah. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(1), 130–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i1.10612>
- Ketut Rachmi Handayani, I. G. A. (2013). Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Lingkungan Dalam Rangka Mewujudkan Praktik-Praktik Good Governance Di Daerah. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1), 66–73. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11072>
- Mufarrijul Ikhwan, Djulaeka, Murni, R. Y. (2013). Pengaturan Hukum Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Sebagai Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Madura Oleh Dprd Bangkalan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1), 74–86. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11074>
- Purba, N. P., Pranowo, W. S., Simanjuntak, S. M., Faizal, I., Jasmin, H. H., Handyman, D. I. W., & Mulyani, P. G. (2019). Lintasan sampah mikro plastik di kawasan konservasi perairan Nasional Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur. *Depik*, 8(2), 125–134. <https://doi.org/10.13170/depik.8.2.13423>
- Rosita Candrakirana. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 581–601. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8690>
- Tommy Leonard. (2016). PEMBAHARUAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DIINDONESIA. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 468–483. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8764>
- Wahyudi, W., Riani, E., & Anwar, S. (2018). Strategi Pengelolaan Penambangan Pasir Laut Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Pulau Tunda, Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 10(2), 277–289. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v10i2.19066>